

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah ialah kerangka keputusan yang memandatkan kewenangan ke pemerintah daerah hingga tingkat desa guna untuk mengelola dan mengatur potensi lokal yang dimiliki wilayahnya (Pratama et al., 2024). Melalui mekanisme desentralisasi, daerah dan desa bukan lagi berperan semata sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi berperan mengambil keputusan dalam pengelolaan sumber daya lokal. Kewenangan ini mencakup kesanggupan pemerintah daerah dan desa dalam mengkaji kebijakan pembangunan yang diadaptasi dari kondisi sosial, ekonomi, dan karakteristik wilayah setempat. Dengan adanya otonomi daerah, desa memiliki ruang yang lebih luas untuk mengenali, memanfaatkan, dan mengembangkan potensi lokal secara mandiri (Sari et al., 2024). Hal ini memungkinkan pengelolaan potensi desa tidak dilakukan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan dan peluang yang ada di masing-masing wilayah.

Fleksibilitas ini memungkinkan desa agar manajemen sumber daya lebih efektif dan tepat sasaran sesuai dengan kondisi wilayahnya (Karunia et al., 2025). Dalam praktiknya, pengelolaan potensi lokal yang dilakukan secara mandiri dapat meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan karena didasarkan pada pemahaman langsung terhadap kebutuhan masyarakat. Otonomi daerah juga memperkuat posisi desa bukan sebagai pelaksana lagi tapi sebagai aktor utama dalam pengelolaan lokal, bukan sekadar penerima dari kebijakan (Hidayati, 2025).

Penguatan peran desa sebagai subjek pembangunan tidak dapat dilepaskan dari kebijakan otonomi daerah yang memandatkan kewenangan kepada pemerintah daerah hingga tingkat desa. Menurut Dwijayanti & Diatmika (2025) Melalui mekanisme desentralisasi, desa memperoleh ruang kebijakan untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan potensi lokal yang dimilikinya. Kewenangan ini mencakup kemampuan desa dalam mengenali, mengelola, dan mengembangkan potensi ekonomi lokal sebagai bagian dari upaya memperkuat kapasitas desa. Dengan adanya ruang kebijakan tersebut, desa memiliki fleksibilitas dalam menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat. Otonomi daerah juga mendorong desa untuk lebih mandiri dalam mengelola sumber daya dan mengoptimalkan aset lokal sebagai sumber pendapatan desa.

Pembangunan desa memiliki peranan yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional dan daerah karena berhubungan langsung dengan upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di wilayah desa, sehingga keberhasilan pembangunan desa menjadi indikator penting dalam menilai capaian pembangunan secara keseluruhan (Qodir & Sukmana, 2025). Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, pemerintahan desa berkedudukan sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Kedudukan ini menegaskan adanya pergeseran paradigma pembangunan desa, dari yang sebelumnya diposisikan sebagai objek pembangunan menjadi subjek yang memiliki peran aktif.

Desa tidak lagi hanya menerima kebijakan dari pemerintah di atasnya, tetapi juga memiliki ruang untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Untuk menjalankan peran tersebut, desa membutuhkan kapasitas kelembagaan dan ekonomi yang memadai. Dengan begitu, penguatan kewenangan dan sumber daya desa menjadi prasyarat penting dalam mendorong pembangunan desa yang lebih mandiri (Hidayati, 2025).

Dalam konteks otonomi daerah, pembangunan ekonomi desa menjadi isu strategis karena berkaitan langsung dengan upaya mewujudkan kemandirian desa. Kerangka hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, termasuk dalam pengelolaan potensi ekonomi lokal. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara eksplisit menempatkan desa sebagai subjek pembangunan yang bertanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kapasitas ekonomi dan kelembagaan desa. Kewenangan tersebut menuntut desa untuk tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mampu membangun kemandirian desa sebagai tujuan pembangunan jangka panjang. Kemandirian desa menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa (Gani, 2025). Konsep kemandirian desa ini kemudian diukur dan dipetakan secara nasional melalui Indeks Desa Membangun (IDM) yang mengklasifikasikan tingkat perkembangan desa berdasarkan dimensi layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola.

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Status Kemajuan dan Kemandirian Desa IDM 2025

No.	Klasifikasi	Jumlah
1	Desa Mandiri	20.503 Desa
2	Desa Maju	23.579 Desa
3	Desa Berkembang	21.813 Desa
4	Desa Tertinggal	4.672 Desa
5	Desa Sangat Tertinggal	4.694 Desa
6	Desa tidak memenuhi kriteria*	4 Desa
Total		75.265 Desa

Sumber: <https://jdih.kemendesa.go.id/>

Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2025 dalam Kepmendes No. 343 Tahun 2025 menjelaskan IDM merupakan pengukuran nasional yang digunakan kementerian untuk memetakan tingkat kemajuan dan kemandirian desa secara komprehensif berdasarkan sejumlah dimensi pembangunan (Sukarno, 2020b). Dalam Indeks Desa Membangun (IDM) terdapat 5 macam status desa guna mengidentifikasi dimensi-dimensi pengukuran potensi dan kemampuan dari tiap desa di Indonesia antara lain yakni ada Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju, dan Desa Mandiri.

Tabel 1. 2 Rekapitulasi Status Kemajuan dan Kemandirian tingkat Provinsi

No.	Nama Provinsi	Klasifikasi		
		Mandiri	Maju	Berkembang
1.	Jawa Timur	4.716 Desa	2.439 Desa	566 Desa
		Tertinggal	Sangat Tertinggal	Tidak memenuhi kriteria
		0	0	0
Jumlah Desa			7.721 Desa	

Sumber: <https://jdih.kemendesa.go.id/>

Rekapitulasi status pada tingkat provinsi salah satunya yakni provinsi Jawa Timur memiliki 7.721 Desa yang di mana 4.716 Desa di Jawa Timur sudah memiliki status Mandiri disusul dengan 2439 Desa yang telah berkategori Desa Maju dan 566 di antaranya dalam status Desa Berkembang. IDM dirancang untuk

memberikan gambaran objektif mengenai kapasitas desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Melalui IDM, status desa diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori perkembangan yang mencerminkan tingkat kemandirian desa yakni Dimensi Layanan Publik, Dimensi Sosial, Dimensi Ekonomi, Dimensi Lingkungan, Dimensi Aksesibilitas, Dimensi Tata Kelola. Pada tahun 2025, hasil rekapitulasi IDM di Jawa Timur menunjukkan variasi tingkat kemajuan desa yang menjadi dasar perumusan kebijakan, penentuan prioritas pembangunan, serta evaluasi kinerja pemerintahan desa.

Desa Durensewu terletak di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Desa ini memiliki potensi wilayah yang cukup beragam, mulai dari sektor perdagangan, industri rumahan, hingga posisi strategis yang mendukung perkembangan ekonomi lokal masyarakat. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), Desa Durensewu telah tergolong sebagai desa mandiri karena memiliki tingkat kemandirian yang tinggi dalam aspek sosial, ekonomi, dan layanan publik.

Tabel 1. 3 Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa Durensewu

Kabupaten	Kecamatan	Desa
Pasuruan	Pandaan	Durensewu
Dimensi Layanan Publik	Dimensi Sosial	Dimensi Ekonomi
150	72	110
Dimensi Lingkungan	Dimensi Aksesibilitas	Dimensi Tata Kelola
68	49	63
Skor	Status Indeks desa Tahun 2025	
80,63	Mandiri	

Sumber: <https://jdih.kemendesa.go.id/>

Berdasarkan IDM 2025, Desa Durensewu memperoleh nilai dimensi layanan dasar sebesar 150, dimensi sosial sebesar 72, dimensi ekonomi sebesar 110, dimensi lingkungan sebesar 68, dimensi aksesibilitas sebesar 49, serta dimensi tata kelola pemerintahan sebesar 63. Akumulasi dari seluruh dimensi tersebut menghasilkan nilai IDM sebesar 80,63 yang mencerminkan kapasitas desa dalam mengelola aspek pembangunan dan pemerintahan secara cukup kuat dan Desa Durensewu dikategorikan menjadi Desa Mandiri di tahun 2025. Nilai ini menunjukkan bahwa Desa Durensewu tidak hanya bertumpu pada aspek sosial dan layanan dasar, tetapi juga memiliki performa yang menonjol pada dimensi ekonomi sebagai salah satu penopang kemandirian desa. Capaian IDM tersebut menjadi indikator awal bahwa Desa Durensewu memiliki kemampuan relatif baik dalam mengelola potensi lokal dan menjalankan fungsi pemerintahan desa (Karunia et al., 2025).

Pemerintah desa adalah penyelenggara pemerintahan pada level paling dasar dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang memiliki wewenang untuk mengatur serta mengelola kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal yang berada dalam skala desa (Sukarno, 2020b). Sebagai entitas pemerintahan terdekat dengan masyarakat, pemerintah desa memegang peran strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan di wilayahnya (Pratama et al., 2024). Kewenangan tersebut mencakup pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan desa, serta perumusan kebijakan pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis desa. Dalam konteks desentralisasi dan otonomi

desa, pemerintah desa tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki ruang untuk merumuskan strategi pembangunan berbasis potensi lokal.

Kemampuan pemerintah desa dalam mengelola potensi serta sumber daya lokal memiliki keterkaitan yang kuat dengan konsep kemandirian desa. Kemandirian desa tidak hanya dipahami sebagai aspek finansial semata, tetapi juga meliputi kapasitas kelembagaan, kualitas tata kelola pemerintahan, serta kemampuan beradaptasi terhadap dinamika perubahan kebijakan. Desa yang mandiri adalah desa yang mampu mempertahankan keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik meskipun menghadapi dinamika eksternal, baik dalam bentuk perubahan kebijakan fiskal maupun tantangan ekonomi yang lebih luas. Oleh karena itu, pengukuran kemandirian desa tidak dapat dilepaskan dari indikator yang bersifat komprehensif dan multidimensional. Salah satu instrumen yang digunakan untuk menilai tingkat perkembangan dan kemandirian desa adalah Indeks Desa Membangun (IDM). IDM mengukur capaian pembangunan desa melalui dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi untuk menentukan status desa, mulai dari desa sangat tertinggal hingga desa mandiri (Sukarno, 2020).

Capaian Indeks Desa Membangun (IDM) memberikan gambaran mengenai tingkat kemajuan dan kemandirian desa berdasarkan berbagai dimensi pembangunan, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan. Namun, capaian IDM tersebut tidak dapat dilepaskan dari dukungan kebijakan fiskal yang diberikan oleh pemerintah melalui berbagai skema pendanaan desa (Qodir & Sukmana, 2025). Salah satu instrumen utama yang berperan dalam

mendorong pembangunan dan peningkatan kapasitas desa adalah Dana Desa yang dialokasikan setiap tahun melalui mekanisme anggaran pemerintah. Dalam praktiknya, Dana Desa menjadi sumber pembiayaan penting yang memengaruhi capaian indikator-indikator dalam IDM, baik secara langsung maupun tidak langsung (Abu & Aras, 2020). Capaian Indeks Desa Membangun (IDM) mencerminkan bahwa kemajuan desa tidak hanya ditentukan oleh kapasitas internal, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan fiskal pemerintah melalui Dana Desa. Analisis terhadap IDM perlu dikaitkan dengan peran Dana Desa sebagai instrumen kebijakan publik dalam mendorong pembangunan desa (Hariyoko, 2021). Dalam konteks pemerintahan desa, kemandirian desa tercermin dari kemampuan desa membiayai penyelenggaraan pemerintahan melalui sumber pendapatan sendiri. Untuk itu, pengukuran kinerja keuangan desa menjadi penting guna menilai tingkat ketergantungan terhadap dana transfer serta derajat kemandirian yang dapat dibangun. (Dwijayanti & Diatmika, 2025).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang pengelolaan Dana Desa, diatur bahwa sebagian dana dialokasikan untuk angsuran pengembalian pinjaman kepada Himpunan Bank Milik Negara atas pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang pembayarannya dilakukan secara bertahap selama enam tahun. Pada tahun 2026 pagu Dana Desa dibagi menjadi dua, yaitu Dana Desa Reguler yang penggunaannya mengikuti prioritas nasional, serta Dana Desa untuk KDMP yang pengaturannya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat (Kampung, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang fiskal desa menjadi terbatas, sehingga dalam beberapa tahun ke depan desa diperkirakan

hanya mengelola anggaran sekitar Rp200–300 juta per tahun untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Qodir & Sukmana, 2025).

“Kami hanya bisa membangun dengan memanfaatkan dana yang ada saja, Kendali di pemerintah pusat, kami di desa tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa pasrah”
https://radarbromo.jawapos.com/pasuruan/2604220035/sejumlah-kades-di-pasuruan-ngaku-minim-sosialisasi-soal-pengembangan-kdmp-pengalihan-anggaran-bikin-pembangunan-tak-maksimal?page=all#google_vignette (Diakses Pada 27 April 2026 Pukul 19.45)

Dalam menanggapi hal tersebut kepala desa Durensewu membeberkan resahnya terhadap pemangkasan dana desa (DD) yang diakibatkan pengalihan prioritas pembangunan dari pemerintah pusat, yang dimana kades hanya dapat mengandalkan sumber dana yang tersedia. Dalam upaya mengurangi ketergantungan finansial desa pada dana transfer dari pemerintah, Desa Durensewu mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada 9 November 2021 sebagai salah satu langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa. BUMDes difungsikan sebagai lembaga ekonomi lokal yang bertugas mengoptimalkan potensi sumber daya desa secara produktif, dengan tujuan akhir meningkatkan PADes.

Kewenangan desa dalam kerangka otonomi memberikan peluang bagi pemerintah desa untuk menyelenggarakan pembangunan secara mandiri, tidak hanya terbatas pada aspek fiskal, tetapi juga dalam memperkuat tata kelola kelembagaan. Dalam hal ini, kapasitas aparatur serta kelembagaan desa menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan potensi lokal secara berkelanjutan. Salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan adalah BUMDes sebagai bagian dari

strategi pengembangan ekonomi lokal yang berbasis pada kewenangan desa. Melalui pengelolaan kelembagaan yang adaptif dan profesional, BUMDes tidak hanya berperan dalam meningkatkan PADes, tetapi juga mencerminkan sejauh mana pengembangan kapasitas pemerintah desa telah berjalan secara efektif. Namun demikian, capaian PADes tidak dapat dilepaskan dari berbagai aspek tata kelola lainnya, seperti pengelolaan aset desa, kualitas perencanaan, serta sinergi antar kelembagaan desa. Oleh karena itu, dalam penelitian ini BUMDes diposisikan sebagai bagian dari strategi kelembagaan dalam kerangka *capacity building* pemerintah desa untuk mendorong kemandirian desa secara berkelanjutan. (Sari et al., 2024).

Tabel 1. 4 Dana Desa Durensewu Tahun 2025

No	Nama Desa	Jumlah Total Dana Desa
1	Desa Durensewu	1.409.386.000

Sumber: <https://batam.tribunnews.com/2025/08/14/proyeksi-dana-desa-2026-dipangkas-165-desa-di-pasuruan-terima-rp-1-miliar-lebih-di-2025>

Desa Durensewu menunjukkan kondisi fiskal yang menarik untuk dikaji dalam konteks pembangunan desa. Berdasarkan data keuangan desa, Desa Durensewu memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) khususnya pada Dana transfer dari pusat dengan nilai sekitar Rp1,409,386,000. Dana desa tersebut menjadi instrumen utama dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana desa-desa lain pada umumnya, berfungsi sebagai kerangka anggaran yang merefleksikan kapasitas fiskal desa dalam satu tahun anggaran. Namun, nilai APBDes tersebut tidak berdiri sendiri dan perlu dilihat bersama dengan struktur pendapatan desa secara keseluruhan. Oleh karena itu, analisis terhadap APBDes

Desa Durensewu menjadi pintu masuk untuk memahami kondisi keuangan desa secara lebih komprehensif.

Tabel 1. 5 Laporan Realisasi Pelaksanaan PADes dalam APBDes Durensewu Tahun 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang	Persentase
4.1 Pendapatan Asli Desa	2.455.000.000	2.455.000.000	0	100,00
4.1.1 Hasil Usaha Desa	2.455.000.000	2.455.000.000	0	100,00

Sumber: <https://desadurensewu.id/>

Desa Durensewu memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tercatat mencapai sekitar Rp2,455,000,000. Nilai PADes tersebut secara kuantitatif lebih besar dibandingkan total Dana Desa yang dimiliki desa dalam periode yang sama. Salah satu fenomena yang menarik di Desa Durensewu adalah tingginya capaian Pendapatan Asli Desa pada tahun 2025.

Namun demikian, kemandirian desa tidak hanya ditentukan oleh aspek pendapatan semata, melainkan juga dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah desa dalam mengelola sumber daya, kelembagaan, dan potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Desa Durensewu memiliki kapasitas fiskal yang relatif kuat dan tidak sepenuhnya bergantung pada dana transfer pemerintah. Dengan demikian, tingginya Pendapatan Asli Desa Durensewu tidak serta-merta dapat dikaitkan secara tunggal dengan kinerja pemerintah desa. Pendapatan desa juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti pengelolaan aset desa, kontribusi unit usaha non-Badan Usaha Milik Desa, serta kebijakan fiskal dan tata kelola pemerintah desa.

Oleh karena itu, Badan Usaha Milik Desa dalam penelitian ini diposisikan sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah desa dalam pengembangan ekonomi lokal, bukan sebagai satu-satunya faktor penentu kemandirian desa. Dalam APBDes, terdapat empat sumber pendapatan desa, di mana dua di antaranya adalah Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang memiliki fungsi berbeda. Dana Desa difokuskan pada kegiatan pembangunan dan pengembangan desa, seperti pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, Alokasi Dana Desa lebih diarahkan pada pembiayaan operasional pemerintahan desa, termasuk pemberian penghasilan tetap bagi aparatur desa serta kebutuhan administratif lainnya.

Tabel 1. 6 Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2026 Kab Pasuruan

No.	Daerah	Kecamatan	Nama Desa	Dana Desa
1	Pasuruan	Pandaan	Durensewu	Rp 373.456.000

Sumber: <https://web.djpk.kemenkeu.go.id/temandes/>

Kondisi tersebut menjadi semakin relevan untuk dikaji apabila dikaitkan dengan penetapan anggaran Dana Desa tahun 2026 yang mengalami pemangkasan dikarenakan adanya prioritas pembangunan untuk koperasi desa merah putih, sehingga Desa Durensewu hanya menerima Dana Desa sebesar Rp 373.456.000. Pemangkasan Dana Desa ini menunjukkan bahwa desa tidak selalu dapat mengandalkan dana transfer pemerintah pusat sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang stabil. Situasi tersebut menegaskan bahwa capaian Pendapatan Asli Desa yang tinggi perlu ditelaah dalam konteks kemampuan desa menghadapi perubahan kebijakan fiskal eksternal. Pemangkasan Dana Desa berpotensi menjadi tekanan bagi desa dalam mempertahankan keberlanjutan program pembangunan

dan pemberdayaan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, kapasitas desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan internal menjadi faktor yang semakin penting. Oleh karena itu, dinamika perubahan alokasi Dana Desa memperkuat urgensi untuk menganalisis sejauh mana pengelolaan ekonomi lokal dan PADes mampu menopang kemandirian Desa Durensewu secara berkelanjutan.

Pembangunan desa menunjukkan dinamika yang berbeda antarwilayah sehingga tidak dapat dianalisis menggunakan pendekatan yang bersifat seragam (Manggu & Beni, 2020). Setiap desa memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan sumber daya yang khas yang memengaruhi pola serta hasil pembangunan ekonomi yang dijalankan (Haridison et al., 2022). Pendekatan analisis yang tidak mempertimbangkan konteks lokal berpotensi menyederhanakan permasalahan dan mengabaikan faktor-faktor penting yang memengaruhi kinerja ekonomi desa. Oleh karena itu, diperlukan kerangka pemahaman yang mampu menangkap proses pembangunan desa secara kontekstual dan menyeluruh.

Pendekatan *Local economic development* atau Pengembangan Ekonomi Lokal memandang pembangunan ekonomi sebagai suatu proses kebijakan publik yang dipimpin oleh pemerintah lokal dalam mengelola dan mengembangkan potensi wilayah berdasarkan kondisi setempat. Menurut Blakely & Green Leigh (2013) pengembangan ekonomi lokal merupakan proses di mana pemerintah lokal bersama aktor-aktor setempat mengelola sumber daya yang dimiliki serta membangun kemitraan untuk mendorong aktivitas ekonomi dan pembangunan wilayah. Pendekatan *Local economic development* atau Pengembangan Ekonomi Lokal menempatkan pemerintah desa sebagai aktor penting dalam mengelola

potensi wilayah melalui kebijakan dan program yang berbasis pada kondisi lokal. Dalam konteks pemerintahan desa, pendekatan ini menekankan peran pemerintah desa dalam merumuskan strategi, mengoordinasikan aktor lokal, serta mengelola instrumen kelembagaan seperti Badan Usaha Milik Desa. Dengan demikian, Pengembangan Ekonomi Lokal tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan desa sebagai bagian dari administrasi publik.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, pengembangan ekonomi desa menjadi aspek penting dalam upaya mendorong kemandirian desa di tengah dinamika kebijakan otonomi daerah dan perubahan alokasi Dana Desa. Kondisi empiris Desa Durensewu menunjukkan capaian Pendapatan Asli Desa yang relatif tinggi dibandingkan dengan dana transfer pemerintah, yang mengindikasikan adanya pengelolaan ekonomi lokal yang berkembang melalui pemanfaatan potensi desa dan kelembagaan ekonomi desa. Namun, tingginya PADes belum secara otomatis mencerminkan kemandirian desa yang berkelanjutan, terutama ketika dihadapkan pada perubahan kebijakan fiskal seperti pemangkasan Dana Desa. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk memahami “*Capacity building* Dalam *Local economic development* Di Desa Durensewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana *capacity building* dalam *Local economic development* untuk mendukung kemandirian Desa Durensewu?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *capacity building* kelembagaan pemerintah desa dalam pengembangan *Local economic development* untuk mendukung kemandirian Desa Durensewu.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep mengenai kapasitas pemerintah desa dalam mengelola potensi ekonomi lokal sebagai upaya mendorong kemandirian desa. Selain itu, penelitian ini dapat memperluas pemahaman mengenai hubungan antara tata kelola pemerintahan desa, pengelolaan sumber daya lokal, serta capaian kemandirian desa yang tercermin dalam Indeks Desa Membangun.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi UPN Veteran Jawa Timur

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam pengembangan kajian Administrasi Publik, khususnya terkait pengelolaan pemerintahan desa dan pengembangan ekonomi lokal. Hasil penelitian ini juga dapat memperkaya literatur mengenai praktik pembangunan desa berbasis kapasitas pemerintah lokal.

b. Bagi Pemerintah Desa Durensewu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi Pemerintah Desa sebagai bahan evaluasi dan penguatan kebijakan pengembangan ekonomi lokal. Melalui penelitian ini, Pemerintah Desa

memperoleh gambaran mengenai bagaimana pengembangan ekonomi lokal dijalankan dalam konteks pemerintahan desa, termasuk peran kebijakan, kelembagaan, serta instrumen ekonomi desa yang selama ini digunakan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya peran pemerintah desa dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.